

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki peran ganda, yakni sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya, sedangkan pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas dan jumlahnya tidak merata. Hal ini akan menyebabkan manusia satu akan berhubungan dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada zaman sebelum ada peradaban, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka akan berburu hewan untuk dapat dikonsumsi, manusia juga dapat membuat pakaian dari bahan-bahan yang bisa digunakan dari hewan yang diburunya. Beberapa hal ini yang digunakan manusia pada awalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga semakin meningkat bersamaan dengan sumber daya yang semakin terbatas, kemampuan yang terbatas pada tiap-tiap individu mendukung pernyataan bahwa antar satu manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkannya sendiri, dengan itu dilakukanlah sistem tukar-menukar sesuai dengan kebutuhannya, atau yang lebih umum disebut dengan barter. Barter adalah kegiatan transaksi yang dilakukan

¹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, "Hukum Perikatan" (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.63.

dengan menggunakan barang tanpa memerlukan media lain sebagai perantara dalam proses pertukarannya sesuai kebutuhan masing-masing². Peradaban barter digunakan oleh manusia pada sampai pada akhirnya manusia mendapati timbulnya banyak permasalahan didalamnya karena perkembangan kehidupan manusia yang semakin pesat dan kompleks. Sulitnya manusia satu menemukan manusia lain untuk melakukan proses pertukaran barang sesuai kebutuhan inilah kendala yang kerap kali terjadi pada proses barter ini³. Dewasa ini barter sudah ditinggalkan setelah munculnya konsep tentang alat tukar yang sah berupa uang untuk melakukan transaksi jual beli. Secara teoritis, dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) dalam menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal tersebut menjelaskan jika teori perikatan ini sangatlah berkaitan erat dengan transaksi jual beli, maka secara sederhana pasal ini menjelaskan tentang pengertian dari suatu perjanjian yang mana digambarkan antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya⁴.

Pada Pasal 1320 KUHPer juga menyebutkan syarat sah terjadinya persetujuan yaitu

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

² Ahmad Hasan, “Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami”, (Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 23.

³ “Pengertian Uang, sejarah, Fungsi, Syarat, Jenis dan Teorinya”
<https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/>, diakses pada 11 Maret 2023 pukul 14.12 WIB

⁴ Ibid. hal.63.

Pada umumnya transaksi jual beli ini melibatkan antara konsumen dan jugaproducen, dimana produsen menyediakan barang ataupun jasa yang mana dibutuhkan oleh konsumen. Produsen atau biasa kita kenal dengan sebutan pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya tentunya mengharapkkkan untuk mendapatkan keuntungan laba sebesar-besarnya dan terkadang hal ini membuat para pelaku usaha kerap kali menerapkan beberapa perbuatan yang dianggap mengesampingkan hak dari konsumen sehingga membuat konsumennya merasa dirugikan dan tidak mendapatkan cukup kepuasan. Jual beli sendiri juga terdapat dalam Pasal 1457 yang menyebutkan "Jual belu adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yag dijanjikan".

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) para pelaku usaha dan juga para konsumen memiliki kesetaraan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan juga juga ketentuan terkait pemberian perlindungan kepada pihak konsumen yang merasa telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Jadi secara tidak langsung hukum perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf martabat dan kesadaran para konsumen dan juga pelaku usaha. UUPK ini membuat para pelaku usaha diharuskan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggungjawab.

Hak konsumen sendiri dapat diartikan sebagai suatu dimensi baru atas hak asasi manusia yang sudah tumbuh dan harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kemungkinan penyalahgunaan atau suatu tindakan sewenang-wenang dari segi kekuasaan yang bersifat horizontal antara pelaku usaha atau

pihak produsen kepada konsumennya⁵.

Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan barang dan jasa yang dijualnya kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kerap kali para pelaku usaha ini kurang bisa dalam memenuhi hak-hak konsumennya dimana hal ini menyebabkan rusaknya citra pelaku usaha dalam jangka waktu panjang dan membuat konsumen kehilangan kepercayaan serta loyalitas terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha⁶.

Pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti *minimarket/supermarket* yang menggunakan media selain uang sudah marak di kalangan masyarakat, khususnya penggunaan permen maupun barang dagangan lain dengan nominal serupa sebagai pengganti uang koin. Tentunya akan mengakibatkan penyelewengan dari segi manapun termasuk hukum, sebab perlakuan terhadap konsumen tersebut memiliki potensi untuk menjadi masalah apabila konsumen sebagai pembeli tidak menginginkan haknya untuk menerima uang kembalian diubah sehingga menimbulkan wanprestasi. Sebagian besar masyarakat tidak semua konsumen ingin menerima sebuah barang lain sebagai pengganti sisa uang kembaliannya meskipun dalam nominal yang sama, pihak konsumen dinilai telah dirugikan apabila tidak adanya kata sepakat atau setuju dari pembeli dan hanya mementingkan kewajiban penjual untuk memberi kembalian, kecuali kegiatan transaksi jual beli yang memiliki uang kembalian yang diganti dengan permen atau barang lain sesuai dengan nominal uang kembalian sebagai penggantinya telah disetujui oleh kedua belah pihak (penjual

⁵Sulistiyowati, "Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial", Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hal. 22.

⁶Dedi Harianto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan", Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 6.

dan pembeli), barulah hal itu sah-sahsaja dan dapat diterima, namun tetap saja hal tersebut tidak boleh disepelekan oleh para pelaku usaha atas dasar kecilnya nominal uang yang menjadi sisa kembalian tersebut. Berapapun jumlah nominalnya konsumen tetap berhak untuk menerima uang sisa kembalian sesuai dengan haknya. Wanprestasi memiliki definisi berupa pecahnya kesepakatan atau ingkar janji apabila tidak melakukan hal-hal yang wajib dilakukan termasuk kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah terjadinya prestasi (perjanjian/ kesepakatan). Wanprestasi memiliki beberapa unsur yaitu apabila terjadinya perjanjian antara dua belah pihak, terdapat satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, dan sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melakukan kesepakatan tersebut. Contoh tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen meskipun tidak terlalu berasa dampaknya kepada para konsumen yaitu pelaku usaha tempat makan sederhana yang beralih pada konsumennya jika tidak memiliki uang kecil untuk kembalian dan sebagai gantinya diberikan porsi makan yang lebih agar tidak perlu lagi memberikan uang kembalian.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) telah ditetapkan bahwa rupiah sebagai mata uang yang sah dipergunakan di Indonesia oleh sebab itu segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran harus dilakukan dengan uang. Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang menerangkan “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Mata Uang menyebutkan bahwa “Macam uang yang dikeluarkan Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan juga uang logam”. Jelas dapat dikatakan jika kembalian penambahan porsi

bukan termasuk alat pembayaran yang sah. Pada ketentuan selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.” Dalam pasal tersebut mewajibkan semua transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI untuk menggunakan rupiah. Tentunya dengan kata “wajib” memiliki konsekuensi bagi tiap pelanggarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang ataupun transaksi keuangan lainnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga pidana denda paling banyak sebesar Rp 200.000.000.”

Melihat cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang tersebut, yang bertolak belakang dengan hal yang terjadi di dalam masyarakat karena masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan uang kembalian dalam bentuk penambahan porsi makanan. Konsumen kerap kali tidak melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya karena berpikiran hal tersebut akan percuma dan tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Minimnya perlindungan hukum terhadap konsumen karena lemahnya posisi konsumen ataupun bisa juga disebabkan dari kecenderungan pelaku usaha, selain itu perangkat hukum yang belum bisa menjamin rasa aman, atau tidak memberikan secara langsung perlindungan kepada kepentingan konsumen.

Fenomena ini menimbulkan suatu penyimpangan terhadap kaidah hukum yang telah ditetapkan karena kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan suatu bentuk kerugian terhadap pihak konsumen yang tidak rela jika tidak diberi uang kembalian dan malah diberikan penambahan porsi makan lebih oleh pelaku usaha dengan alasan tidak memiliki pecahan uang kecil sebagai uang kembalian. Jelas saja hal ini hanya menguntungkan pihak pelaku usaha rumah makan sederhana karena dengan mengalihkan uang kembalian kedalam bentuk penambahan porsi makan lebih membuat usahanya mendapatkan keuntungan yang lebih dari pengalihan uang kembalian tersebut dan pihak konsumen meskipun diberikan kembalian dengan penambahan porsi makan lebih dirugikan karena yang seharusnya membayar dengan harga yang pas sesuai yang diperlukan dan mendapatkan uang sisa kembalian dari pembayaran atas makanan yang dipesannya nyatanya malah tidak mendapat uang kembalian karena alasan pelaku usaha tidak memiliki pecahan uang untuk kembalian.

Hal-hal yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan porsi makan lebih dapat menyebabkan kekhawatiran karena didalamnya terdapat unsur ketidakadilan pada salah satu pihak yang terkait. Selain ketidakadilan, unsur lainnya yang dapat menjadi kekhawatiran dalam hal ini adalah unsur keterpaksaan karena dalam kegiatan pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan porsi makan lebih ini membuat konsumen terpaksa untuk mengiyakan penawaran yang diberikan pelaku usaha untuk diberi porsi makan lebih daripada tidak mendapatkan uang kembalian.

Pada hakikatnya hak konsumen terkait hak kenyamanan, keselamatan,

keamanan dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang dan juga jasa sudah tercantum dalam UUPK, dimana undang-undang ini bertujuan untuk menjaga harkat dan juga martabat konsumen. Penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait perlindungan terhadap konsumen dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan dengan tindakan pelaku usaha rumah makan yang mengalihkan uang kembalian kedalam bentuk penambahan porsi makan lebih yang mana tindakan dari pelaku usaha ini melanggar ketentuan yang ada dalam UUPK. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen dan akan dibahas dalam penulisan ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KEDALAM BENTUK PENAMBAHAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk dapat memperoleh jawaban atas pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan makanan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Akademik :

- a. Sebagai persyaratan dalam memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

1.3.2 Tujuan Praktis :

- a. Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban dalam melaksanakan transaksi jual beli antara konsumen serta pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui secara yuridis apakah pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan makanan sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang perlindungan konsumen. Khususnya dalam pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan makanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Segi praktis, berguna sebagai upaya yang bisa diperoleh secara langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti, keterampilan menulis, pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya sebagai salah satu sarana pengembangan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha terkait pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan makanan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian :

Dalam metodologi penelitian ini menggunakan jenis penulisan

penelitian hukum yuridis normatif dogmatik. penelitian jenis ini diterapkan atau di aplikasikan dalam konsep norma⁷. Penulis menggunakan penulisan jenis ini karena sumber atau bahan penelitian hukum meliputi bahan hukum primer yaitu perundang – undangan, RUU, dan bahan hukum sekunder seperti asas, doktrin hukum dan yurisprudensi terdahulu⁸.

1.5.2 Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Berlatarbelakang kasus dalam proposal penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan hukum di Indonesia lainnya yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini. Sehingga penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan Statue Approach pendekatan yang menggunakan perundang- undangan di Indonesia dan Conceptual Approach yakni pendekatan konseptual. Statue Approach sendiri merupakan suatu pendekatan dengan metode menganalisis segala peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang diangkat dalam penulisan tersebut⁹. Conceptual Approach adalah pendekatan yang menggunakan metode berlandaskan pada pandangan serta doktrin-doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan kasus yang relevan dalam penelitian dan membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat¹⁰.

a. Sumber Bahan Hukum:

⁷ Sari Mandiana, “Bahan Ajar mata kuliah : Metode Penelitian Hukum”, 2022, hal.7.

⁸ *Ibid*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta : Kencana Preana Media Group, 2011), hal. 93.

¹⁰ *Ibid*.hal. 135-136.

1) Bahan Hukum Primer:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Artikel.
- b. Jurnal
- c. Literatur buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier


- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Langkah Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Setelah bahan dan data terkumpul maka selanjutnya langkah kedua yang dilakukan adalah pengklasifikasian untuk menentukan bahan dan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. Langkah terakhir yang dilakukan adalah sistematisasi untuk menentukan bahan hukum dan data secara runtut.

c. Analisa Data

Untuk melakukan analisa bahan dan data tersebut digunakan metode deduktif yaitu diawali dengan melakukan analisa bahan dan

data secara umum yang diawali dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas, literatur-literatur, dan pendapat para ahli lalu menuju ke khusus dengan merujuk pada kasus yang digunakan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Metode deduktif sendiri diartikan sebagai penggunaan pola pikir atau penalaran yang diawali dengan ketentuan umum dari peraturan perundangan yang kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah sebagai bentuk implementasi agar mendapatkan jawaban inti atas permasalahan yang dibahas¹¹. Sehingga untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.



¹¹ Sari Mandiana, “Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2023, hal. 14.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara singkat atas materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka akan dikemukakan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama didalam penelitian ini berisikan tentang pendahuluan, yang mana didalamnya akan menjabarkan tentang latar belakang pada suatu fenomena permasalahan dari penelitian ini, selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, langkah penelitian, kajian teoritik, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

BAB II: PENGATURAN HUKUM BAGI KONSUMEN SERTA PELAKU USAHA TERKAIT PENGALIHAN UANG KEMBALIAN. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pada **sub-bab II.1 Pengertian dan Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha.** Sub-bab ini menjelaskan tentang hubungan terkait konsumen dan juga pelaku usaha. Pada **sub-bab II.2 Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.** Sub-bab ini berisi mengenai hak dan kewajiban terkait konsumen dan juga pelaku usaha. Pada **Sub-bab II.3 Pelaksanaan Transaksi Konsumen dan Pelaku Usaha Terkait Pengalihan Uang Kembali Dalam Bentuk Penambahan Makanan.** Sub-bab ini menjelaskan mengenai pengimplementasian dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha terkait dalam pengalihan uang kembalian dalam bentuk penambahan makanan. **Sub-bab II.4 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha di Indonesia.** Sub-bab ini menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha terkait pengalihan uang kembalian kedalam bentuk penambahan makanan.

BAB III: ANALISIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KEDALAM BENTUK PENAMBAHAN MAKANAN BERDASARKAN UUPK. Dalam bab ketiga ini terdiri dari dua sub-bab. **Sub-bab III.1 Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Pengalihan Uang Kembali.** Sub-bab ini menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait pengalihan uang kembali kedalam bentuk penambahan makanan. **Sub-bab III.2 Langkah Penyelesaian yang Harus Dilakukan Oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Terkait Pengalihan Uang Kembali Dalam Bentuk Penambahan Makanan.** Sub-bab ini menjelaskan mengenai langkah penyelesaian terkait pengalihan uang kembali kedalam bentuk penambahan makanan oleh pelaku usaha.

BAB IV: PENUTUP. Pada bab keempat ini merupakan kajian akhir dari suatu fenomena yang dibahas, dimana pada bab ini terdiri dari dua sub-bab. **Sub-bab IV.1 Kesimpulan.** Merupakan suatu jawaban singkat atas hasil rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua dan ketiga skripsi ini. **Sub-bab IV.2 Saran.** Merupakan suatu rekomendasi dalam masukan untuk menjadi jawaban atas hal yang sama di masa yang akan datang.